

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 048/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV ANTIQUE BLACK
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Perum Grahatama Permai 4 Jagan, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
3. Lokasi Audit : Sentanan RT 05, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 245/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 06 Juni 2022 s.d 05 Juni 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 06 s.d 09 Mei 2024
7. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas CV ANTIQUE BLACK dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS \*)**  
**Nomor 033-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Any Yulianti S, SE (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **CV ANTIQUE BLACK**
2. Alamat Kantor : Perum Grahatama Permai 4 Jagan, Kel. Bangunjiwo,  
Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D I Yogyakarta.
3. Jenis Izin Usaha : PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk  
Berusaha (NIB) 1903240098412 tanggal 19 Maret  
2024.
5. Produk dan Kap. Izin : • Furniture : 1.000 M<sup>3</sup> / tahun
6. Lokasi Pabrik : Sentanan RT 05, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab.  
Bantul, D I Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Eni Kustanti, S.Pd, M.Hum
8. Nama MR *Auditee* : Ari Kartika Utami

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Senin, 6 Mei 2024  
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV ANTIQUE BLACK
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi

- c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
- d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

## 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu :
  - Senin, 6 Mei 2024, Pukul 10.00 – 16.00 WIB
  - Selasa, 7 Mei 2024, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
  - Rabu, 8 Mei 2024, Pukul 09.00 – 15.30 WIB
  - Kamis, 9 Mei 2024, Pukul 09.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV ANTIQUE BLACK
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
  - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

## 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu :
  - Kamis, 9 Mei 2024
  - Pukul 15.30 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV ANTIQUE BLACK
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

## 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 30 Mei 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 1 CV ANTIQUE BLACK dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  - b) S-Legalitas CV ANTIQUE BLACK dipertahankan.

## IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1903240098412 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV ANTIQUE BLACK Perum Grahatama Permai 4 Jagan, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>b. Alamat Kantor : Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001 : Industri Furniture dari Kayu Sentanan RT 05, Desa/Kelurahan</p> <p>e. Lokasi Usaha : Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>

2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 1903240098412 tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : • 31001 : Industri Furniture dari Kayu Sentanan RT 05, Desa/Kelurahan</p> <p>b. Lokasi Usaha : Bangunjiwo, Kec.Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p>

		Hasil verifikasi menunjukkan pada periode audit CV ANTIQUE BLACK menjalankan perdagangan produk furniture, dengan demikian izin perdagangan CV ANTIQUE BLACK telah tercakup pada KBLI 31001
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP a. Nomor : 12.764.492.0-543.000 b. Nama : CV ANTIQUE BLACK Perum Grahatama Permai 4 Jagan, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kec. Kasihan, c. Alamat : Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Data NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP, nama perusahaan dan alamat yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha nomor NIB 1903240098412 tanggal 19 Maret 2024. Lokasi industri dan KBLI yang terdaftar telah sesuai dengan lokasi dan kegiatan industri CV ANTIQUE BLACK. Tersedia juga laporan Upaya pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan secara mandiri CV ANTIQUE BLACK. Laporan berisi identifikasi resiko di tiap tahap proses produksi, pengendalian dampak yang timbul dan efektifitas pengendalian dampak yang timbul terhadap manusia dan lingkungan. Hasil observasi lapangan implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan di CV ANTIQUE BLACK.

6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Izin industri CV ANTIQUE BLACK telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha NIB

		1903240098412 tanggal 19 Maret 2024, dengan KBLI 31001 Industri Furniture dari Kayu dengan kapasitas produksi 1.000 M3/tahun. Kegiatan usaha CV ANTIQUE BLACK telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri furniture. Terdapat kesesuaian lokasi usaha CV ANTIQUE BLACK dengan izin yaitu Sentanan RT 05, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kec.Kasih, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada titik koordinat koordinat 7°50'37,284"S 110°20'7,534"E
--	--	--

7.	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	NIB CV ANTIQUE BLACK tidak berlaku sebagai dokumen importir API-P (Angka Pengenal Importir - Produsen), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

8	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Aplicable</i> ).

9	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ANTIQUE BLACK dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dengan jenis kayu jati, munggur, tamarind (asem) dan pinus. Pada periode Mei 2022 s.d April 2024, CV ANTIQUE BLACK menerima bahan baku barang setengah jadi dari 8 (delapan) pemasok lokal sebanyak 38 kali sejumlah 549 Pcs dengan volume 224,7840 M3. 1 (satu) pemasok CV ANTIQUE BLACK telah memiliki S-LK dan 7 (tujuh) pemasok belum memiliki S-LK. Dokumen jual beli dengan pemasok barang setengah jadi adalah berupa invoice/nota, dan bukti transfer pembayaran kepada pemasok dengan dilampiri surat jalan/packing list dan DHH/DM bagi pemasok yang belum ber S-LK.

10.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
-----	----------	---	---------------------------------------

	2.1.1.b.		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ANTIQUE BLACK selama periode Mei 2022 s.d April 2024 menerima barang setengah jadi dari jenis kayu jati, munggur, tamarind (asem) dan pinus. Bahan baku barang setengah jadi pada periode Mei 2022 s.d April 2024 diterima sebanyak 38 kali sejumlah 549 pcs dengan volume 224,7840 M3. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah disertai dokumen angkutan hasil hutan berupa invoice/nota dan surat jalan/packing list dengan dilampiri DHH oleh pemasok yang belum memiliki S-LK. Uji petik tidak dilaksanakan karena seluruh bahan baku telah masuk proses produksi. Hasil verifikasi menunjukan CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan kayu lelang
11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK dalam proses produksinya menggunakan bahan baku barang setengah jadi dari jenis kayu jati, munggur, tamarind dan pinus. Jenis-jenis tersebut bukan merupakan jenis kayu yang masuk ke dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei 2022 s.d April 2024 CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
13	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu bongkaran dan barang setengah, tidak menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-----------------------	---	---

14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV ANTIQUE BLACK selama periode bulan Mei 2022 s.d April 2024 menerima bahan baku barang setengah jadi dari 8 pemasok, dimana 1 (satu) pemasok atas nama CV Lawas Art & Antique telah memiliki S-LK dengan nomor sertifikat 158/LPVI-007/TRANSTRA. Hasil pemeriksaan di laman SILK sertifikat S-LK CV Lawas Art & Antique masih berlaku. 7 (tujuh) pemasok yang belum memiliki S-LK telah melampirkan DKP ataupun DHH/DM semua pengiriman bahan baku kepada CV ANTIQUE BLACK. Hasil pemeriksaan terhadap DHH menunjukkan kesesuaian identitas pemasok, dokumen izin, dokumen angkutan jenis dan sortimen kayu serta volume kayu

15	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

16	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	CV ANTIQUE BLACK selama periode audit tidak melakukan impor

	Justifikasi		bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	-------------	--	---

18	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

19	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

21	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

22	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
23	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK selama periode audit tidak melakukan impor bahan baku, seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari pemasok domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
24	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV ANTIQUE BLACK mempunyai tally sheet penerimaan bahan baku, dan tally produksi. Kunci ketelusuran bahan baku adalah pada pencatatan nomor PO dan nama pemasok yang terdapat pada dokumen packing list yang diterbitkan oleh CV ANTIQUE BLACK
25.	Verifier 2.1.3.b.	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada periode Mei 2022 s.d April 2024 produksi di CV ANTIQUE BLACK menggunakan bahan baku barang setengah jadi dalam produksi furniture sebesar 549 pcs dengan volume 224,7840 M3, dan hasil produksi barang jadi furniture sebesar 549 pcs dengan volume 224,7840 M3. Rendemen yang dihasilkan dalam proses produksi dengan bahan baku barang setengah jadi adalah 100 %. Dengan jenis bahan baku dan proses produksi yang dijalankan di CV ANTIQUE BLACK, nilai rendemen yang dihasilkan pada proses produksinya dianggap logis.
26	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. <b>(Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).</b>
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV ANTIQUE BLACK telah memproduksi

	Justifikasi		produk sesuai dengan izinnya yaitu furniture dari kayu. Pada periode Mei 2022 s.d April 2024 produksi furniture sebesar 549 pcs dengan volume 224,7840 M3. Dengan rata-rata produksi tahunan furniture sebesar 275 pcs dengan volume 112,3920 M3, maka produksi yang dihasilkan CV ANTIQUE BLACK tidak melampaui kapasitas produksi furniture yangizinkan dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1903240098412 tanggal 19 Maret 2024, hanya berkisar 11,24% dari kapasitas sebesar 1000 M3 / tahun.
--	-------------	--	--

27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

28	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu CV ANTIQUE BLACK periode Mei 2022 s.d April 2024. Data pada LMK sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Penggunaan bahan baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.

29	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

30	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

31	Verifier	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
----	----------	---	--

	2.1.4.c.		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

32	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

33	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

34	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

35	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan pada selama periode Mei 2022 s.d April 2024, CV ANTIQUE BLACK melakukan penjualan ekspor furniture sebanyak 5 kali. Ekspor furniture sejumlah 489 Pcs dengan volume 227,841 M3. Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk furniture CV ANTIQUE BLACK telah mencukupi untuk dilakukan ekspor dan masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor CV ANTIQUE BLACK merupakan hasil produksi sendiri.

36	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penjualan ekspor produk furniture CV ANTIQUE BLACK periode Mei 2022 s.d April 2024 sebanyak 5 kali sebanyak 489 Pcs dengan volume 227,841 M3. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV ANTIQUE BLACK sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV ANTIQUE BLACK selama periode Mei 2022 s.d April 2024 berupa furniture kayu dari kayu dengan jenis kayu jati, munggur, asem, dan pinus yang tidak dibatasi peredarannya sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan melengkapi dokumen CITES.

37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor).</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV ANTIQUE BLACK merupakan industri furniture dimana selama periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

38	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>(Jika terkena bea keluar).</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri CV ANTIQUE BLACK berupa produk furniture kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/pmk.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut bukan merupakan produk yang dibebani bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

39	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri CV ANTIQUE BLACK berupa produk furniture kayu. Bahan baku kayu yang digunakan adalah kayu jenis jati yang

		berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
--	--	--

40	Verifier 3.3.1.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan CV ANTIQUE BLACK telah mencantumkan tanda V Legal ataupun Tanda SVLK pada dokumen Invoice Packing List . Pembubuhan tanda V-Legal dan Tanda SVLK pada dokumen Invoice Packing List CV ANTIQUE BLACK sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. CV ANTIQUE BLACK tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada penyalahgunaan tanda V Legal.

41	Verifier 4.1.1.a.	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja CV ANTIQUE BLACK yang telah di sahkan oleh direktur CV ANTIQUE BLACK pada tanggal 1 Mei 2022. Tersedia juga surat penunjukan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 atas nama Agung Nugroho yang bekerja di bagian finishing.

42.	Verifier 4.1.1.b.	: Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi CV ANTIQUE BLACK tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan dan APAR. APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Tersedia juga tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di luar lokasi pabrik.

43	Verifier 4.1.1.c.	: Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi tanggal dan bulan, nama korban, tempat kejadian, kronologi kejadian, penanganan dan upaya pencegahan. Selama periode Mei 2022 s.d April 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja di CV ANTIQUE BLACK.

44	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV ANTIQUE BLACK, namun tersedia surat pernyataan Direktur CV ANTIQUE BLACK tanggal 1 Mei 2022, yang menyatakan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja.

45	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Karyawan CV ANTIQUE BLACK hanya berjumlah 4 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang Perempuan, dan tidak wajib memiliki peraturan perusahaan ataupun kesepakatan kerja bersama, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

46	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV ANTIQUE BLACK memiliki karyawan sebanyak 4 orang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di CV ANTIQUE BLACK a.n Fajar Sulistyo yang lahir pada tanggal 01 Desember 1994 atau berusia 29 tahun 5 bulan.

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV ANTIQUE BLACK sudah memiliki kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 13 Mei 2024. CV ANTIQUE BLACK memiliki karyawan sebanyak 4 orang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat diskriminasi gender.

**Yogyakarta, 30 Mei 2024**  
**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**  
  
  
 Soelistya Wibowo, S.Hut  
 Direktur